

Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Konflik Cidera Janji (Wanprestasi) pada Akad Murābahah: Studi Analitis Putusan PA Tigaraksa No. 4418/Pdt.G/2023

Dewi Sofia^{1*}, Siti Widya Umiyati²

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif, yang melibatkan analisis Undang-undang, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Berdasarkan pertimbangan hukum formil dan materil, Putusan 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs menegaskan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dalam pembiayaan murābahah. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat atas kelalaian Tergugat dalam membayar angsuran, sementara sebagian gugatan ditolak karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Hakim menjatuhkan sanksi, termasuk membayar sisa hutang pokok, mengalihkan risiko atas tanah dan bangunan, dan membayar biaya perkara kepada Penggugat. Keputusan hakim sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata dan akibat wanprestasi yang diatur oleh Pasal 1267 KUH Perdata. Kedua, Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, hakim mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang kurang relevan. Fatwa yang lebih tepat adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo. Namun, hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas keputusannya, demi menjaga independensi peradilan. Hakim di Indonesia tidak bisa dipidanakan terkait keputusannya, memperkuat kebebasan dan otonomi dalam menjalankan tugas peradilan.

Kata Kunci: *Jual Beli Murābahah, Wanprestasi, Undang-undang, Fatwa DSN-MUI*

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. e-mail: dewisofia720@gmail.com.

² Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Abstract

This research is a type of qualitative research in the form of a case study with a normative juridical approach, which involves analyzing the Law, as well as a case approach. The research results show that: First, based on formal and material legal considerations, Decision 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs confirms that the Defendant committed default in murābahah financing. The judge partially granted the Plaintiff's claim for the Defendant's negligence in paying installments, while part of the claim was rejected because the Defendant did not have a job. The judge imposed sanctions, including paying the remaining principal debt, transferring the risk on the land and building, and paying court costs to the Plaintiff. The judge's decision is in accordance with the principles of civil procedural law and the consequences of default regulated by Article 1267 of the Civil Code. Second, in the Tigaraksa Religious Court Decision Number 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, the judge refers to the National Sharia Council Fatwa which is less relevant. The more appropriate fatwa is the National Sharia Council Fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murābahah and the National Sharia Council Fatwa 153/DSN-MUI/VI/2022 on Repayment of Murābahah Financing Debt Before Maturity. However, judges cannot be held legally accountable for their decisions, in order to maintain judicial independence. Judges in Indonesia cannot be criminalized for their decisions, strengthening their freedom and autonomy in carrying out judicial duties.

Keywords: *Murābahah Sale and Purchase, Default, Law, Fatwa DSN-MUI.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat dan kompleks telah menghasilkan beragam produk ekonomi syariah dan meningkatkan kerjasama ekonomi. Namun, hal ini juga berdampak pada meningkatnya potensi konflik atau sengketa dalam ekonomi syariah. Beberapa jenis sengketa ekonomi syariah yang mungkin terjadi adalah wanprestasi, perbuatan melawan hukum, kerugian salah satu pihak, ketidakpuasan atas tanggapan yang menyebabkan kerugian, dan penyebab lainnya seperti keadaan memaksa. Meskipun harapannya adalah agar ekonomi syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tidak dapat diabaikan bahwa terkadang implikasi yang berbeda dengan harapan dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas dan pasti untuk mengatasi

sengketa ini, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. (Hardiati, 2021:1).

Kasus sengketa ekonomi syariah yang terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor Perkara 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, melibatkan akad pembiayaan murābahah antara Penggugat dan Tergugat terkait pembiayaan untuk motor Honda CBR250RR - STD Black Freedom. Berdasarkan persidangan dan bukti yang disajikan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran sesuai akad murābahah yang telah disepakati.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menemukan bahwa akad pembiayaan murābahah telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dan kewajiban angsuran yang harus dipatuhi. Tergugat tidak membayar angsuran mulai dari angsuran keenam, menyebabkan sisa hutang yang signifikan kepada Penggugat. Penggugat telah memberikan peringatan, memanggil, dan berusaha bermusyawarah untuk menyelesaikan kewajiban, namun Tergugat tetap tidak memenuhinya.

Dengan mempertimbangkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dan tidak memenuhi kewajiban angsuran, Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat. Jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp 72.741.000,00, setelah memperhitungkan jumlah angsuran yang sudah dibayarkan sebelumnya dan pengurangan dari uang penjualan emas.

Selain itu, tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan hutang juga diakui sah sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat. Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat, memutuskan kewajiban Tergugat dalam pembiayaan murābahah, dan menyatakan validitas serta nilai jaminan yang diberikan.

Dengan demikian, putusan Pengadilan dalam perkara ekonomi syariah Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi, menetapkan jumlah hutang yang harus dibayar, serta mengakui jaminan yang diberikan dalam akad murābahah. Penyelesaian sengketa ini mengikuti proses hukum syariah yang adil dan memastikan kepatuhan terhadap akad yang telah dibuat oleh para pihak.

Tigor Enstein Sinaga SH. MH mengungkapkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang diduga melakukan penyimpangan dari kaidah dan aturan hukum dalam proses pengambilan keputusan sidang perkara. Hal ini menyoroti pentingnya menginvestigasi klaim tersebut secara cermat dan mengikuti prosedur yang sesuai untuk mengevaluasi ketaatan dan integritas hakim terhadap hukum yang berlaku. Mempertahankan independensi dan integritas peradilan menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan sistem peradilan. (Ayu, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui mengapa Pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat sebagian, Pertimbangan putusan hakim dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, juga untuk mengetahui kesesuaian Akad *Murābahah* dengan Fatwa DSN-MUI, kesesuaian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Undang-undang yang berlaku. Hal inilah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian berjudul "ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs)".

LANDASAN TEORITIS

Al-Murābahah berasal dari kata *al-riḥh* yang secara bahasa berarti *al-ziyādah* (tambahan) dan *al-namā'* (tumbuh dan berkembang) dalam perniagaan (*al-tijārah*). Secara etimologi, *al-murābahah* secara harfiah sama dengan arti *al-riḥh*, yaitu bertambah, tumbuh, dan berkembang. (Hasanain, 1996: 19) Sedangkan secara terminologi, istilah *murābahah* didefinisikan "penjualan harga pokok ditambah keuntungan", di mana pihak-pihak melakukan negosiasi tentang margin keuntungan di atas harga pokok yang diketahui. Penjual harus mengungkapkan biaya yang ditanggungnya untuk perolehan barang dan memberikan semua informasi terkait biaya kepada pembeli. (Ayub, 2007: 213)

Jual-beli merupakan akad yang dasarnya bersumber dari Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an yang membahas perbedaan antara jual-beli dan riba yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^١

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan” riba. (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Hadis yang menjadi dasar hukum pada jual-beli adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الرِّبِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه. ابن ماجه)

“Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal] berkata, telah menceritakan kepada kami [Bisyr bin Sabit Al Bazzar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Nashr bin Al Qasim] dari [‘Abdurrahman bin Dawud] dari [Shalih bin Shuhaib] dari [Bapaknya] ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah 2280) (Ibnu Majah: 1997: 1429)

Akad pembiayaan *murābahah* adalah salah satu akad yang umum digunakan dalam transaksi jual beli dalam perbankan syariah. Pada dasarnya, akad *murābahah* merupakan suatu jenis akad jual beli di mana bank membeli barang berdasarkan permintaan dari nasabah, kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok dan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai pihak yang melakukan pembelian atas permintaan nasabah, dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan penambahan margin keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Darsono, Sakti, Ascarya, 2017: 222) Namun, ketika debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah dijanjikan, hal ini dapat mengakibatkan wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut tindakan debitur yang tidak memenuhi kewajiban atau prestasi yang telah dijanjikan dalam suatu perjanjian. Debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika dia alpa, lalai, atau ingkar janji. Wanprestasi juga terjadi jika debitur melanggar perjanjian dengan

melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Istilah ini dapat dibandingkan dengan "*wanbeheer*" yang merujuk pada pengurusan buruk dan "*wandaad*" yang berarti perbuatan buruk. (Subekti, 2019: 45)

Macam-macam wanprestasi yang dijelaskan mencakup berbagai jenis pelanggaran atau kelalaian yang dapat dilakukan oleh debitur dalam sebuah perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak memenuhi kesepakatan, melaksanakan janji namun tidak sesuai dengan yang dijanjikan, keterlambatan dalam pelaksanaan, melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, dan lain sebagainya. Apabila debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut. (Subekti, 2019: 45)

Sanksi yang diancamkan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dapat berupa pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara. Pembayaran ganti rugi dilakukan untuk mengganti kerugian yang ditanggung oleh kreditur akibat kelalaian debitur, sementara pembatalan perjanjian bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke keadaan sebelum perjanjian dilakukan. Peralihan risiko membuat debitur bertanggung jawab atas risiko kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kealpaannya, sedangkan pembayaran biaya perkara mungkin diperlukan jika penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. (Subekti, 2019: 45)

Berdasarkan Pasal 1267 KUH Perdata yang mengatur konsekuensi yuridis wanprestasi, variasi jenis ganti rugi yang dapat dilakukan oleh kreditur kepada debitur yaitu: pembatalan perjanjian saja, pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi, pemenuhan kontrak saja, pemenuhan kontrak dengan tuntutan ganti rugi, penggantian kerugian saja. (Subekti, 2019: 53)

Dalam pasal 60 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya mengenal dua produk macam hukum, yaitu (1) putusan dan (2) penetapan. Kewenangan agama yang diubah setelah berlakunya UU No. 3 tahun 2006, kini memiliki yurisdiksi atas kasus-kasus

zakat, infak dan ekonomi Syariah. Menurut Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, putusan dan putusan pengadilan dalam perkara ekonomi syariah tidak hanya harus memuat alasan dan dasar putusan, namun juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili. (Dewi, 2018: 146)

Dalam penegakan hukum, hakim memiliki peran sentral yang penting baik pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.

Pasal 10 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009, menegaskan bahwa: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs Tentang Penyelesaian Sengketa Dalam Pembiayaan Murābahah

Hukum Acara Perdata adalah seperangkat peraturan hukum yang menetapkan tata cara untuk memastikan pelaksanaan hukum perdata materiil melalui intervensi hakim. Jika seseorang merasa haknya dilanggar atau menderita kerugian, dia dapat mengajukan tuntutan haknya melalui pengadilan. Dengan penyelesaian melalui hukum acara perdata, diharapkan pihak-pihak yang sedang bersengketa dapat menerima

putusan hakim dengan baik. (Mertokusumo, 2002: 2) Asas-asas hukum acara perdata ini terkait dengan prinsip-prinsip dasar dan asas-asas peradilan serta panduan bagi lingkungan peradilan baik umum maupun khusus, antara lain:

- (1) Prinsip peradilan bebas dari campur tangan pihak di luar garis kekuasaan kehakiman (Pasal 4 UU No 4 Tahun 2004).
- (2) Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4(1) UU No 4 Tahun 2004).
- (3) Asas objektivitas (Pasal 5 UU No 4 Tahun 2004).
- (4) Kemampuan untuk mengajukan gugatan atau permohonan melalui tulisan atau lisan.
- (5) Inisiatif berperkaranya diambil oleh pihak yang berkepentingan.
- (6) Keterlibatan aktif hakim dalam pemeriksaan.
- (7) Beracara dengan biaya.
- (8) Para pihak dapat meminta bantuan atau diwakilkan oleh kuasa.
- (9) Persidangan bersifat terbuka.
- (10) Memberikan pendengaran kepada kedua belah pihak. (Rasyid, Herinawati, 2015: 17)

Ayat Al-Qur'an yang membahas pentingnya putusan hakim dalam mengijtihadkan kebenaran dan keyakinan terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 105

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْزٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ ۖ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ ١٠٥

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.” (QS. Al-Baqarah [2]: 105)

Adapun hadis mengenai upaya hakim dalam melakukan ijtihad yang mendalam dalam penyelesaian kasus hukum yaitu:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ إِذَا حَكَمَ
الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (رواه. بخارى)

“Dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala.” (HR. Al-Bukhari) (Bukhari, 1409, 330)

Hadis yang disebutkan dari Amr bin Ash membahas tentang penghargaan atas upaya hakim dalam melakukan ijtihad yang mendalam dalam penyelesaian kasus hukum. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa jika seorang hakim berijtihad, kemudian keputusannya benar, ia akan mendapatkan dua pahala. Namun, jika hakim berijtihad dan keputusannya ternyata salah, ia tetap akan mendapatkan satu pahala sebagai penghargaan atas usahanya.

Diketahui berdasarkan surat gugatan Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 23 Agustus 2023, bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani akad pembiayaan *murābahah* pada tanggal 17 November 2021. Dalam akad tersebut terjalin pembiayaan *murābahah* dengan obyek perkara satu unit Motor Honda CBR250RR - STD Black Freedom.

Menimbang, pada perkara wanprestasi pada pembiayaan *murābahah* ini tidak dilakukan upaya hukum lanjutan hingga ke Pengadilan Tinggi Agama, sehingga hingga saat ini Putusan terakhir ialah hanya sampai pembuktian, yakni pada putusan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Adapun diketahui pihak yang berperkara sebagai berikut:

- (1) Penggugat: Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Banten Mandiri Bersama
- (2) Kuasa Hukum Penggugat: Yudi Candra Pratama, S.H dan Muhammad Zinnur, S.H, M.H
- (3) Tergugat: S****o

- (4) Turut Tergugat I: A****h
- (5) Turut Tergugat II: ***** (Suami Turut Tergugat I)
- (6) Kuasa Hukum Tergugat: M. Zaenal Arifin, S.H, Hikmawan Primansyah, S.H dan Miftahul Jannah, S.H

Adapun hasil putusan hakim setelah melewati pembuktian, pemeriksaan sita, Kesimpulan dan musyawarah majelis, maka setelah menimbang dan memutuskan dalam perkara wanprestasi pembiayaan *murābahah* yaitu:

- (1) Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian.
- (2) Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad *murābahah* Nomor /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021.
- (3) Menghukum Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sisa hutang pokok ditambah margin keuntungan sampai perkara ini diputus sebesar Rp. 72.741.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Menyatakan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No xxxxx atas nama Turut Tergugat 1 (Turut Tergugat I) di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sah sebagai jaminan atas hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat.
- (5) menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No: xxxxx atas nama Turut Tergugat 1 (Turut Tergugat I) di Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sah dan berharga.
- (6) Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
- (7) Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Putusan Nomor: 4418/ Pdt.G/2023/PA.Tgrs dengan petitum yang pada intinya sebagai berikut:

- (1) Mengabulkan tuntutan wanprestasi Penggugat sepenuhnya.

- (2) Menetapkan bahwa akad *murābahah* No: /MRB/KSP-PS.BMB/XI/2021 Tanggal 17 November 2021 sah dan mengikat secara hukum.
- (3) Mengumumkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi.
- (4) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat ketidakpembayaran sesuai dengan akad sebesar kerugian materiil sebesar Rp. 105.477.000.
- (5) Menetapkan bahwa KTP, Kartu Keluarga, Buku Tabungan BCA, Kartu ATM BCA, Kartu Jamsostek, SK Karyawan Tetap, Ijazah, dan Buku Nikah sah sebagai jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat.
- (6) Memutuskan bahwa Sertifikat Hak Milik No 01120 atas nama A****h (Turut Tergugat I) dari Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sah sebagai jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat.
- (7) Menegaskan bahwa sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No: 01120 atas nama A****h (Turut Tergugat I) dari Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bersifat sah dan berharga.
- (8) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari kasus ini.

Menimbang pada hari/tanggal: 18 September 2023 Pengadilan Agama Tigaraksa sudah mengadakan mediasi yang dihadiri oleh seluruh pihak dengan mediator yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa yaitu Drs. Akhmadi, M.Sy, namun mediasi tersebut tidak berhasil. Maka Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menggugat Tergugat atas kelalaiannya dalam menjalankan prestasinya. (Data olah SIPP Pengadilan Agama Tigaraksa, 2024).

Adapun pertimbangan hakim yaitu menimbang, bahwa Tergugat terbukti telah tidak membayar angsuran utang sesuai dengan akad pembiayaan *murābahah* Nomor sertifikat hak milik (SHM) Nomor : xxxxx, dan atas perbuatan Penggugat yang tidak membayar angsuran tersebut Penggugat telah memanggil Tergugat untuk bermusyawarah secara kekeluargaan dan telah mengirim surat somasi (P.8) agar penggugat membayar utang/angsurannya namun tidak diindahkan oleh Tergugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tidak membayar angsuran sesuai

dengan perjanjian dinilai sebagai perbuatan ingkar janji/ cidera janji/ wanprestasi; Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat telah wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian maka Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat.

Unsur-unsur wanprestasi meliputi: adanya perjanjian yang sah (Pasal 1320), kesalahan (baik disengaja maupun kelalaian), kerugian, sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan pembayaran biaya perkara jika permasalahan diselesaikan di pengadilan. Wanprestasi merujuk pada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh debitur. Wanprestasi dapat disebabkan oleh kesalahan pihak debitur, baik disengaja maupun kelalaian, atau karena kondisi di luar kendali debitur (*overmacht*). (Muljadi, Widjaja, 2003: 69)

Perkara wanprestasi pada Putusan 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs melibatkan beberapa unsur berikut:

Pertama, Ada perjanjian: Dokumen Akad pembiayaan *murābahah* Nomor: .../MRB/KSPPS.BMB./XI/2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada 17 November 2021 menunjukkan adanya perjanjian antara keduanya. Surat Pernyataan Penjamin yang terlampir menjadi bukti perjanjian tersebut, terverifikasi dan sesuai dengan aslinya.

Kedua, Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian: Perkara mengungkapkan bahwa Tergugat tidak memenuhi pembayaran pembiayaan *murābahah* setelah angsuran keenam. Dokumen Fotokopi Tabel angsuran Tergugat menjadi bukti yang tidak dipertanyakan, menunjukkan bahwa Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 6 kali dari total 36 kali yang seharusnya dilunasi.

Ketiga, Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian: Pada tanggal 10 Juli 2023, tim collection dan kuasa hukum dari Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menyelesaikan masalah wanprestasi secara kekeluargaan namun Tergugat tidak ada di rumah. Fotokopi Somasi (P.8) menunjukkan bahwa Tergugat telah disomasi untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran sesuai dengan isi perjanjian namun tidak diindahkan.

Terdapat bukti konkret yang mendukung terjadinya wanprestasi dalam perkara ini, yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam putusan tersebut yang menjadi dasar untuk menetapkan keputusan akhir.

Menurut Ahmadi Miru, wanprestasi dapat berupa tindakan sebagai berikut: Tidak memenuhi prestasi sama sekali, melakukan prestasi namun tidak secara sempurna, melakukan prestasi namun terlambat, melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian. (Miru, 2007: 74).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rosmaliah, selaku ketua hakim di pengadilan agama Tigaraksa kelas I A. Beliau menjelaskan:

“Mengenai wanprestasi pada pembiayaan murābahah ini terjadi karena kesalahan debitur berupa melakukan prestasi namun tidak sempurna dengan alasan Tergugat selama lebih dari satu tahun tidak memiliki pekerjaan sehingga penghasilan tidak tetap dan sudah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor xxxxx-Ds.Smb tanggal 06 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumurbandung Kecamatan Jayanti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicap pos sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR).”

Dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023, Penggugat meminta Hakim agar menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran sesuai akad sejumlah kerugian materiil sebesar Rp. 105.477.000. Dari permintaan ini, terlihat bahwa Penggugat hanya meminta pemenuhan saja untuk dilaksanakannya akibat konsekuensi yuridis wanprestasi. Dengan demikian, dalam konteks ini, kreditur (Penggugat) meminta debitur (Tergugat) untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang dilanggar akibat wanprestasi yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hendra, selaku Manager Operasional KSPPS-KKS Banten Mandiri Bersama beliau menjelaskan:

“Mengenai Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi. Tujuan dari pengembangan usaha simpan pinjam adalah untuk mengumpulkan dana tabungan dan simpanan berjangka serta memberikan pinjaman kepada anggota koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam, anggota diwajibkan untuk

melakukan simpanan pokok dan tabungan koperasi. Simpanan pokok adalah jumlah uang sebesar Rp. 50.000 yang harus dibayarkan oleh anggota saat bergabung dengan koperasi. Sementara itu, tabungan koperasi adalah jenis simpanan di koperasi di mana penyeteroran dilakukan secara bertahap dan penarikan hanya dapat dilakukan oleh anggota yang bersangkutan. Pada KSPPS-KKS Banten Mandiri Bersama, jumlah minimal tabungan yang harus disetorkan adalah Rp. 50.000 setiap bulannya untuk menjaga keberlangsungan dan kegiatan koperasi."

Menimbang jumlah keseluruhan angsuran yang telah dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp. 19.335.000-, (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri dari:

1. Tergugat sudah membayar angsuran sebanyak 5 kali angsuran, sehingga $Rp. 3.467.000 \times 5 = Rp. 17.335.000$
2. Tergugat membayar sebagian angsuran pada bulan ke-6 sebesar Rp. 1.750.000
3. Uang simpanan selama beranggota sebesar Rp. 250.000

Dalam Pasal 1243 BW yang berbunyi:

"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Menurut Bapak Hendra, yang menjabat sebagai Manager Operasional di koperasi tersebut mengatakan:

"Koperasi selalu berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi penyitaan jaminan terhadap debitur. Upaya yang dilakukan koperasi selalu mengutamakan pendekatan kekeluargaan. Namun, jika setelah segala upaya telah dilakukan namun debitur masih belum mampu melakukan pembayaran, koperasi dapat mengambil tindakan dengan menggunakan Akta Agunan. Dalam akta ini, debitur secara sukarela menyerahkan jaminan sebagai pelunasan utang. Dengan demikian, sejak saat jaminan diserahkan, seluruh utang dianggap lunas dan kreditur tidak memiliki hak untuk menuntut apapun lagi."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmaliah, selaku Ketua Hakim di Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas I A, beliau menjelaskan:

“Sebagai hakim, kami tidak dapat mengabulkan permintaan tuntutan kreditur sebesar Rp. 105.477.000. Hal ini disesuaikan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2003 Tentang Potong Pelunasan Murābahah dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2899 K/Pdt/1994. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sisa hutang pokok ditambah hutang margin keuntungan hingga perkara ini diputus ini (bulan Maret 2024). sebesar Rp. 72.741.000,00. Setelah terjadi negosiasi antara kedua belah pihak yang diadili oleh hakim, terdapat perhitungan sebagai berikut:

Rp. 105.477.000 (sisa angsuran Tergugat) - Rp. 27.736.000 (angsuran nasabah 8x) - Rp. 5.000.000 (emas 5 gram yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat) = Rp. 72.741.000.”

Selain itu, kami majelis hakim menyatakan bahwa sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No: xxxxx A/N TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sah dan berharga. Tergugat dan para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.800.000,00. Jika Tergugat tidak dapat melaksanakan hukuman tersebut, Lembaga Keuangan Syariah berhak untuk menyita satu unit tanah yang berada di Desa Sumur Bandung.

Dengan ini putusan hakim sudah sesuai dengan Pasal 178 ayat (2) HIR/189 ayat (2) RBg, hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa semua tuntutan yang diajukan (petitum).

Pada bagian ini, penulis melakukan pembahasan dengan menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam mengabulkan gugatan sebagian dan menolak gugatan sebagian secara sistematis atas poin-poin yang sekiranya menjadi kunci dari putusan dilihat dari aspek hukum formil, hukum materil, dan penalaran hukum.

Pertama, hakim memenangkan sebagian tuntutan wanprestasi penggugat karena debitur terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban, seperti melanggar tenggang waktu dan menolak pembayaran. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang tidak membayar angsuran sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata yang berisikan perjanjian dianggap sebagai perbuatan ingkar janji / cidera janji / wanprestasi.

Kedua, terbukti bahwa tergugat tidak melaksanakan prestasi secara sempurna karena tidak memiliki pekerjaan dalam waktu yang cukup lama. **Ketiga**, negosiasi antara kedua belah pihak melibatkan hakim sehingga menghasilkan nilai Rp. 72. 741.000. **Keempat**, terjadi peralihan risiko atas tanah dan bangunan sebagai jaminan hutang tergugat kepada penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1237 KUH Perdata yang menegaskan bahwa dengan penetapan tanah dan bangunan sebagai jaminan, risiko kepemilikan dan kondisi jaminan tersebut beralih kepada Penggugat setelah putusan.

Kelima, dilihat dari pertimbangan hukum diatas terdapat kewajiban dalam membayar biaya perkara yang dituntut kepada Tergugat dan para Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.800.000,00. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 181 Ayat 1 H.I.R yang menetapkan kewajiban pembayaran biaya perkara yang ditetapkan oleh hakim kepada Tergugat dan para Turut Tergugat.

Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam Murābahah

Menimbang rujukan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan penyelesaian perkara yaitu:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi

Fatwa DSN-MUI Nomor 43 mengenai Penyelesaian Piutang Murābahah bagi Nasabah yang Tidak Mampu Membayar memungkinkan Lembaga Keuangan Syariah menyelesaikan piutang murābahah bagi nasabah yang tak mampu dengan langkah-langkah berikut: (1) Nasabah menjual objek murābahah, (2) Nasabah melunasi sisa utang dari hasil penjualan, (3) Kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada nasabah, (4) Jika kurang, sisa utang tetap pada nasabah, (5) Jika nasabah tak mampu bayar, LKS dapat membebaskannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dawud Arif Khan, yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), beliau menyatakan:

“Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi tidak relevan dalam perkara yang sedang dibahas. Menurut beliau, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi tidak sesuai dengan konsep sebenarnya tentang ganti rugi, dikarenakan tidak adanya ganti rugi dalam perkara wanprestasi ini”

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murābahah*

Fatwa DSN MUI Nomor 23 mengenai Jika nasabah melakukan potongan pelunasan pembayaran dalam transaksi *murābahah* tepat waktu atau lebih cepat dari yang disepakati, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, asalkan tidak ada perjanjian sebelumnya dalam akad. Besar potongan tersebut ditentukan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan LKS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dawud Arif Khan, yang menjabat sebagai Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), beliau menyatakan:

“Bahwa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murābahah tidak relevan dalam perkara yang sedang dibahas. Menurut beliau, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murābahah tidak sesuai dikarenakan tidak terdapat percepatan pembayaran murābahah dalam transaksi pembiayaan murābahah pada peristiwa tersebut.”

3. Yurisprudensi Putusan MA No. 2899K/Pdt/1994 Tentang Kredit Macet

“Bank yang sudah menyatakan suatu kredit Macet, maka pada saat itu kredit harus status QUO dan karenanya tidak diperkenankan lagi untuk menambahkan bunga.”

Menimbang, bahwa mengenai bukti Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 460/105-Ds.Smb tanggal 12 September 2023), oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyusun dan menandatangani Akad pembiayaan *murābahah* Nomor: .../MRB/KSPPS.BMB./XI/2021 pada tanggal 17 November 2021, dan catatan menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut menjadi macet mulai bulan ke-7 hingga saat gugatan diajukan pada tanggal 23 Agustus 2023. Dengan ini menandakan kondisi macet telah berlangsung selama 15 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Dawud Arif Khan terdapat beberapa fatwa yang sangat relevan dengan perkara ini ialah:

1. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*

Fatwa DSN-MUI Nomor 43 mendefinisikan operasional *murābahah* dan ketentuan penggunaannya di lembaga keuangan syariah, diikuti oleh Fatwa DSN MUI 13/DSN-MUI/IV/2000 yang memperbolehkan lembaga keuangan syariah meminta uang muka dalam transaksi *murābahah* jika disepakati. Menurut Bapak M. Dawud Arif Khan:

“Fatwa ini memiliki kesinambungan dengan perkara tersebut, dikarenakan pembiayaan yang digunakan dalam transaksi tersebut merupakan pembiayaan murābahah.”

2. Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional 153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo

Fatwa ini mengatur mengenai Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo (PU-PMSJT), yang merujuk pada pelunasan utang *murābahah* sebelum masa jatuh tempo yang telah disepakati. Dalam konteks ini, *Murābahah* adalah transaksi jual-beli di mana harga perolehan diungkapkan kepada pembeli, dan pembeli membayar dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. At-Tamwil bi al- *Murābahah* (Pembiayaan *Murābahah*) adalah penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan menyediakan

barang untuk dijual kepada nasabah dengan akad *Murābahah* yang pembayarannya non-tunai.

Pelunasan Utang Pembiayaan *Murābahah* Sebelum Jatuh Tempo dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam fatwa ini, untuk memastikan proses pelunasan tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku dalam transaksi *murābahah*. Menurut Bapak M. Dawud Arif Khan:

“Fatwa ini memiliki kesinambungan dengan perkara tersebut, dikarenakan angsuran hutang pokok dan margin keuntungan yang harus dibayar setiap bulan yakni sebesar Rp 3.467.000,00 yang diangsur selama 36 bulan sampai dengan tanggal 17 November 2024, namun sudah harus segera dilakukan pelunasan setelah pembacaan putusan pengadilan agama tigaraksa yaitu pada tanggal 22 Maret 2024.”

A.W. Jongbloed seorang Profesor Hukum dari Universitas Utrecht Belanda pernah mengutarakan konsep pertanggungjawaban judicial. Dalam hal ini telah diterapkan di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Para pihak yang berperkara (misalnya dalam perkara perdata) dapat meminta ganti rugi kepada hakim yang telah salah membuat putusan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak tersebut. Di beberapa negara, konsep pergantian ganti rugi ini berbeda-beda. Ada yang diserahkan kepada si hakim itu sendiri atau ganti rugi dilakukan oleh negara.

Namun, di Indonesia, saat ini masih ada SEMA No 9 Tahun 1976 yang menegaskan bahwa hakim tak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum terhadap putusan yang dibuatnya. Artinya, dalam menjalankan tugasnya itu, hakim tak bisa dipidana maupun digugat secara perdata mengacu kepada SEMA tersebut. (Salmande, 2012).

Adapun putusan SEMA No 9 Tahun 1976 mengungkapkan bahwa perlu kiranya Mahkamah Agung memberikan petunjuk-petunjuk yang dapat Saudara-saudara pergunakan dalam menghadapi gugatan demikian yang ditujukan baik terhadap Pengadilan maupun terhadap Hakim dalam melaksanakan tugas peradilan:

1. Persoalan yang dihadapi dalam hal ini meliputi pertanyaan tentang pertanggung jawaban berdasarkan Pasal 1365 B.W. mengenai kesalahan Hakim dalam pelaksanaan tugasnya dan pula apakah Negara itu dapat dipertanggung jawabkan secara Perdata untuk kesalahan yang dilakukan oleh Hakim.
2. Di mana perundang-undangan kita tidak memberikan secara jelas, maka menjadi tugas kita untuk melalui Yurisprudensi dan Ilmu Hukum, mengembangkan Hukum mengenai persoalan di atas yang adalah inherent dengan kebebasan Pengadilan dan Hakim dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu pula peninjauan di dalam hal ini tidak saja dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek Hukum Perdatanya melainkan ketentuan Hukum Administratif diikutsertakan juga untuk memberikan pemecahannya. Perbandingan Hukum dengan negara-negara yang memiliki sistem Pengadilan ataupun suatu system Hukum yang berbeda dengan kita, akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa system apapun yang kita lihat, namun tetap akan menghadapi persoalan ini dengan suatu kesimpulan yang identik.
3. Para Sarjana Hukum (seperti Meyers, L.A. Donker, B.M. Telders, J.R. Stellinga, dll) menyatakan Pasal 1365 B.W. tidak berlaku untuk kesalahan Hakim dalam tugas peradilan. Negara tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahan Hakim karena tindakan peradilan merupakan wewenang yang murni dari Hakim.

Menurut Bapak M. Dawud Arif Khan, belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur sanksi bagi hakim jika terjadi kesalahan dalam merujuk fatwa. Namun, jika terdapat pengaduan terkait hal ini kepada Komisi Yudisial, kemungkinan ada teguran atau rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu, proses pengaduan dan pertimbangan oleh lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dapat memainkan peran dalam menindaklanjuti kesalahan rujukan fatwa yang dilakukan oleh hakim.

Pada bagian ini, penulis melakukan pembahasan dengan menganalisis pertimbangan putusan hakim dalam rujukan Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu sebagai berikut:

Pertama, Hakim menemukan bahwa beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional yang dirujuk dalam kasus tersebut tidak sesuai dengan konteks pembiayaan murābahah. Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi dan No. 23/DSN-MUI/III/2002 mengenai Potongan Pelunasan dalam Murābahah kurang relevan karena tidak mencakup ganti rugi dan percepatan pembayaran. Fatwa yang lebih sesuai dalam kasus tersebut adalah Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah dan Fatwa No. 153/DSN-MUI/VI/2022 mengenai Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo.

Kedua, di Indonesia, hakim tidak akan dihukum atas putusnya, meskipun salah, hal ini menunjukkan prinsip kekebalan yang diterapkan pada hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Konsep ini menegaskan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam membuat keputusan tanpa takut akan konsekuensi hukuman atas putusan yang salah. Kebebasan ini penting demi menjaga independensi pengadilan dan kebebasan hakim untuk menjalankan tugasnya tanpa intervensi eksternal.

PENUTUP

Hasil penelitian dalam Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murābahah, Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs yaitu: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs memberikan kesimpulan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dalam pembiayaan murābahah. Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat atas kelalaian Tergugat dalam pembayaran angsuran, sementara sebagian lain ditolak karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Hakim menjatuhkan sanksi, termasuk membayar hutang pokok, mengalihkan risiko atas aset, dan biaya perkara kepada Penggugat. Keputusan hakim sesuai dengan hukum acara perdata dan konsekuensi wanprestasi menurut Pasal 1267 KUH Perdata. Adapun Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs terkait

pertimbangan hakim dalam mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional menunjukkan adanya kekurangan atau ketidakrelevanan dalam konteks kasus pembiayaan murābahah. Fatwa yang lebih sesuai yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 153/DSN-MUI/VI/2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan Murābahah Sebelum Jatuh Tempo, dapat menjadi acuan yang lebih tepat. Namun, hakim tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas keputusan dalam menjalankan tugasnya, yang menggarisbawahi kebebasan dan independensi hakim. Prinsip ini melindungi hakim dari tuntutan atau sanksi hukum terkait putusan yang diambil, menjaga mereka dari keterlibatan hukum terkait kewenangan peradilan. Hakim di Indonesia tidak dapat dipidanakan terkait dengan putusan yang diambil dalam menjalankan fungsi peradilan.

Saran yang disampaikan dalam penelitian ini menitikberatkan pada langkah-langkah pengembangan, pemahaman, dan penelitian lebih lanjut terkait penyelesaian sengketa wanprestasi dalam pembiayaan murābahah. Saran untuk pembaca akademisi atau non-akademisi meliputi: untuk hakim, pentingnya sosialisasi Fatwa DSN-MUI di lingkungan peradilan agama sampai ke Mahkamah Agung, terutama pada kasus berkaitan dengan ekonomi; dan bagi masyarakat umum, disarankan untuk memperhatikan kewajiban pembayaran angsuran sesuai perjanjian pembiayaan murābahah dengan tepat waktu dan lengkap guna menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi di masa depan. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi serta merancang strategi pencegahan yang efektif. Dukungan penulis kepada mahasiswa atau peneliti hukum lainnya yang tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai faktor dan strategi pencegahan wanprestasi juga diungkapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, *Mediasi Antara Penggugat dan Digugat Belum Dilakukan, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Sudah Mengambil Keputusan*, <https://jurnalispod.id/mediasi-antara-penggugat-dan-digugat-belum-dilakukan-hakim-pengadilan-agama-tigaraksa-sudah->

[mengambil-keputusan/](#) diakses pada tanggal 19 Mei 2024, pukul 19.00 WIB.

Ayub. Muhammad, (2007) *Understanding Islamic Finance*, (West Sussex, Inggris : John Wiley & Sons).

Darsono, Ali Sakti, Ascarya, dkk. (2017) *Perbankan Syariah di Indonesia: Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Data olah SIPP Pengadilan Agama Tigaraksa, https://sipp.patigaraksa.go.id/list_perkara/page/1/RWRREp1cXZvZFYyWUtsckd6MW5sOW40b1BWaXdOdmozY1JaMStkOWh4dWlxcFkvRjJyOHFWNkdBQ2tXNnVKRWJXYWR4TTV4N21Yc1A4NW55dWVHVVE9PQ=/OXBhU2RSZnJU2RuSzdUMnZvYXlzYXJQaHA4RDdUaWRUUVQwRkZWbUhyUDUrZUhFWiBiVEdJK2NFRERpTVJNanl3MjFHQXltbTNuOTlzQWFnaHhtcWc9PQ=/col/2, diakses pada Tanggal 7 Agustus 2024, Pukul 14:44 WIB.

Dewi. Gemala, (2018) *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Kencana).

Hardiati. Neni, Sindi Widiana, Seproni Hidayat, (2021) "*Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*", dalam Rinanda, Saskia Rizka. Pengaruh Saham Syariah, Sukuk Dan Reksadana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2013-2017, *Transekonomika, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Keuangan*, Vol.1, No.5.

Hasanain. Fayadh 'Abd al-Mun'im, (1996) *Bai' al-Murābahah fi al-Masharif al-Islamiyyah* (Kairo: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami).

Hendra, Manager Operasional KSPPS-KKS Banten Mandiri Bersama, Tangerang, wawancara oleh penulis di Tangerang, 12 Juli 2024.

Herinawati. Laila M. Rasyid. (2015) *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press).

Indonesia, Fatwa Tentang Ganti Rugi, Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Indonesia, Fatwa Tentang *MURĀBAHAH*, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

- Indonesia, Fatwa Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan *MURĀBAHAH* Sebelum Jatuh Tempo, Fatwa DSN-MUI Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022.
- Indonesia, Fatwa Tentang Potongan Pelunasan Dalam *MURĀBAHAH*, Fatwa DSN-MUI Nomor 23/DSN-MUI/III/2002.
- Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023.
- Indonesia, Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4418/Pdt.G/2023.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 angka 1 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 angka 1 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.
- Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.
- Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 4418/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.
- M. Daud Arief Khan, Wakil Bendahara DSN-MUI, Tangerang, wawancara oleh penulis melalui Zoom Meeting, 10 Juli 2024.
- Mertokusumo. Sodikno, (2002) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty).
- Miru. Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007).
- Muhammad bin Yazid bin Majah, (1997) *Sunan Ibnu Majah* (Riyad: Maktabah Al Ma'arif).
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dan Al-Jami' al-Sahih Ma'a al-Fath, (1409) *Kitab al-l' tisām bi al-Kitāb wa al-Sunnah*, Jilid III (Cet. II; Kairo: Dār al-Rayyan).
- Muljadi. Kartini dan Gunawan Widjaja, (2003) *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

al-Mizan, Vol. 9, No.1, hlm. 52-76, 2025,
P.ISSN : 2085-6792, E.ISSN : 2656-7164

Salmande. Ali, "Hakim Bisa Dipidana Bila Salah Memutus", Hukum
Online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hakim-bisa-dipidana-bila-salah-memutus-lt4f8c19e7d75c6/>, diakses pada
tanggal 9 Agustus 2024, pukul 02:23 WIB.
Subekti, (2019) *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa).